



P U T U S A N

Nomor 847 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DJUMINEM, bertempat tinggal di Desa Kayoa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, beralamat di Jalan Pulau Halmahera, Nomor 10, Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 11 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SARTJE BOLANG**, bertempat tinggal di Desa Kayoa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
2. **DWI RAHAYU**, bertempat tinggal di Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;
3. **TRI KABUL**, bertempat tinggal di Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Terbanding III;
4. **NOVITA FRIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV/Terbanding IV;
Termohon Kasasi III, IV/Tergugat III, IV/Terbanding III, IV memberikan kuasa insidentil kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Februari 2015 dan 24 Februari 2015;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**, beralamat di Jalan K.H. Samanhudi, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Andi Hamda Andayani, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai), dan kawan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/600.13/II/2015 tanggal 24 Februari 2015; Termohon Kasasi V dahulu Tergugat V/Terbanding V;

D a n

Ny. MESKE, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat bersama lelaki Sukiat (almarhum) ada terikat hubungan pernikahan sebagai suami isteri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing: Kordi Sukiat (almarhum), Sroneswati, Rosmiati dan Rosana;
2. Bahwa selain memperoleh anak keturunan, Penggugat bersama suami Penggugat almarhum Sukiat ada memiliki bidang tanah kebun yang terletak di Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, berukuran lebih kurang 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Utara dengan kebun saudara Marthen S. (sekarang dengan kebun Ko' Robi);
 - Timur dengan kebun Saudara Sukiat;
 - Selatan dengan Sungai Matindok;
 - Barat dengan kebun saudara Nonce Mada;

Bahwa adapun bidang tanah kebun sesuai letak, ukuran dan batas-batas tersebut adalah dibeli oleh Penggugat bersama suami Penggugat almarhum Sukiat dari saudara Acung (almarhum), yang adalah suami dari Turut Tergugat. Selanjutnya bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam posita gugatan poin 2 ini ditempatkan sebagai objek sengketa perkara perdata ini;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembelian objek sengketa oleh Penggugat bersama suami Penggugat almarhum Sukiati dari saudara Acung adalah dilakukan dengan cara penyerahan uang pembelian oleh Penggugat bersama suami Penggugat almarhum Sukiati kepada Kordi Sukiati (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan saudara Kordi Sukiati menyerahkannya kepada saudara Acung (suami dari Turut Tergugat) selaku pemilik tanah mula-mula;
4. Bahwa dengan telah terjadinya pembelian objek sengketa, maka objek sengketa sepenuhnya menjadi milik Penggugat bersama suami Penggugat, almarhum Sukiati, dan sampai saat ini tetap diolah sebagai areal kebun milik Penggugat;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat I telah mendaftarkan bidang tanah objek sengketa dan oleh Tergugat V telah diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas objek sengketa, yang seluruhnya atas nama pemegang hak Kordi Sukiati. Bidang tanah kebun tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009 atas nama Kordi Sukiati;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009 atas nama Kordi Sukiati;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009 atas nama Kordi Sukiati;
6. Bahwa atas penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik maka Penggugat berupaya mengajukan keberatannya kepada Tergugat V, namun Tergugat V telah tidak mengindahkannya bahkan tetap menyerahkan ke 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
7. Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut maka jelas terlihat serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mendaftarkan objek sengketa milik Penggugat bersama suami Penggugat; almarhum Sukiati untuk ditetapkan sebagai milik Kordi Sukiati dalam sertifikat hak milik yang dimohonkan, dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menerima penyerahan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik, masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009 atas nama Kordi Sukiati;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009 atas nama Kordi Sukiati;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009 atas nama Kordi Sukiati;
8. Bahwa Tergugat V juga telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009, atas nama Kordi Sukiati, Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009,

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Kordi Sukiat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009 atas nama Kordi Sukiat, hal mana ketika penerbitan ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik termaksud, objek sengketa tetap dalam penguasaan serta pengelolaan dan pemilikan Penggugat. Patut diketahui bahwa almarhum Kordi Sukiat serta Tergugat I, tidak pernah menguasai objek sengketa sampai saat ini;

9. Bahwa Penggugat selaku orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah berulang kali menghubungi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kiranya sertifikat hak milik yang telah diterbitkan atas nama Kordi Sukiat dapat diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan perubahan nama pemegang hak oleh Tergugat V berdasarkan dokumen pemilikan yang ada pada Penggugat. Namun oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah tidak memberikan sertifikat hak milik tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa baik Tergugat I maupun Kordi Sukiat semasa hidupnya, tidak pernah menguasai objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang jelas, maka mohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa bidang tanah kebun yang terletak di Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, berukuran luas lebih kurang 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas:
 - Utara dengan kebun saudara Marthen S. (sekarang dengan kebun Ko' Robi);
 - Timur dengan kebun saudara Sukiat;
 - Selatan dengan Sungai Matindok;
 - Barat dengan kebun saudara Nonce Mada;adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam pernikahan antara Penggugat dengan Sukiat (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan objek sengketa milik Penggugat bersama suami Penggugat; almarhum Sukiat untuk ditetapkan sebagai milik Kordi Sukiat dalam sertifikat hak milik yang dimohonkan adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009 atas nama Kordi Sukiat; Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009 atas nama Kordi Sukiat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009, atas nama Kordi Sukiat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009 atas nama Kordi Sukiat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009 atas nama Kordi Sukiat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009, atas nama Kordi Sukiat, atas objek sengketa yang ada dalam penguasaan serta pengelolaan dan pemilikan Penggugat, adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009, atas nama Kordi Sukiat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009, atas nama Kordi Sukiat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009, atas nama Kordi Sukiat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan batal demi hukum setidaknya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Lwk. tanggal 7 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.574.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 80/PDT/2015/PT.PAL. tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2016

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, III, IV/Penggugat I, III, IV/Terbanding I, III, IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya pada halaman 19-21 Risalah Putusan *Judex Facti*;

Bahwa jika kita melihat uraian pertimbangan hukum halaman 20 paragraf kedua, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa “dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun menjelaskan bahwa Penggugat bersama suami Penggugat (almarhum Sukiat) yang membeli objek sengketa dan uang pembelian diserahkan kepada Kordi Sukiat, namun sebaliknya dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni Bukti T.1.2.3.4-IV yang sama dengan Bukti T.V-1 berupa surat jual beli, yang menerangkan bahwa Acung selaku pihak pertama telah menjual objek sengketa kepada Kordi Sukiyat selaku pihak kedua pada tanggal 7 Januari 2001, yang mana diketahui pula oleh Kepala Desa”;

Bahwa apa yang disimpulkan oleh *Judex Facti* tersebut adalah mendahului penilaian *Judex Facti* atas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan adanya kesimpulan yang mendahului penilaian atas bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi, maka kualitas bukti surat (kekuatan pembuktiannya) maupun kualitas keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, pastilah disesuaikan atau mengikuti kesimpulan

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti. Dengan kata lain bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah sangat tidak objektif;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengesampingkan dan tidak memberi nilai Bukti P.1 adalah bertentangan dengan substansi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Bahwa Bukti P.1 adalah menerangkan Turut Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding/Turut Tergugat membenarkan tentang pemilikan tanah almarhum Sukiati dan Juminem (Pembanding) yang dibeli dari Acung (almarhum) suami dari Turut Termohon Kasasi. Dengan kata lain Turut Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah isteri dari Acung dan bukan suami dari Acung seperti tertulis dalam Risalah Putusan halaman 20 alinea ke tiga. Bahwa oleh *Judex Facti* telah mengesampingkan Bukti P.1 tersebut dengan alasan bahwa Bukti P.1 hanyalah berupa foto kopi tanpa aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, ditegaskan bahwa: "Dalam keadaan tertentu, foto kopi dari foto kopi dapat diterima sebagai bukti". Penjabarannya adalah, haruslah ditela'ah persesuaian keterangan dalam foto kopi tersebut dengan bukti-bukti lainnya dalam persidangan. Jika disandingkan keterangan dalam Bukti P.1 dengan Keterangan saksi-saksi maka akan ditemukan relevansi keterangan dimana:

- Saksi Raimond Mada menerangkan bahwa pada saat saksi tengah menggarap tanah milik Ko Acung, tiba-tiba Pak Sukiati datang dengan mengatakan bahwa tanah ini (maksudnya tanah milik Ko Acung yang tengah saksi garap) adalah telah dibeli oleh Sukiati dari Ko Acung, namun saksi masih diberi kesempatan selama beberapa saat untuk menanam dan setelah itu saksi pindah ke sebelah barat dari objek sengketa tepatnya tanah milik Nonce Mada;
 - Saksi Yulius Binaba menerangkan bahwa sewaktu saksi menanam tanah milik Ko Acung dengan tanaman kacang sekitar Tahun 2001, maka saksi telah didatangi oleh Sukiati dengan mengatakan bahwa tanah milik Ko Acung yang tengah saksi tanami adalah telah dibeli oleh Sukiati dari Ko Acung;
- Bahwa sewaktu Ko Acung bersama isterinya (Turut Termohon Kasasi) ke Kayowa dan ketika itu sempat bertemu saksi, saksi ada menanyakan tentang tanah objek sengketa dan oleh Ko Acung dan Isterinya (Turut

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi) mengatakan bahwa tanah kebun (objek sengketa) tersebut telah dibeli dan menjadi milik Bapak Sukiat;

- Saksi Marthen Sakey menerangkan bahwa sebelum saksi menandatangani surat jual beli pada kolom saksi, maka terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Kordi Sukiat tentang siapa sebenarnya yang membeli tanah itu. Atas pertanyaan itu, Kordi menjawab bahwa sebenarnya yang membeli tanah itu adalah Bapaknya yang bernama Sukiat. Adapun pencantuman nama Kordi Sukiat dalam surat jual beli tersebut hanyalah sebagai pegangan saja. Hal inilah yang dikatakan Kordi Sukiat kepada saksi sewaktu mengantarkan surat jual beli tersebut di rumah saksi di Desa Bubung;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang mengemuka dari keterangan saksi-saksi ternyata ada terdapat relevansi dengan substansi Bukti P.1 tersebut, dengan kata lain bahwa benar bidang tanah yang terdapat di lokasi Tambung Desa Kayowa adalah telah dibeli oleh Sukiat (almarhum) dengan Juminem (Pemohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat). Dengan demikian maka sikap *Judex Facti* yang telah mengesampingkan Bukti P.1 hanya karena berupa foto kopi tanpa menguji lebih jauh substansi Bukti P.1 dengan Bukti-Bukti lainnya adalah sikap yang tidak bijaksana dan cenderung mengesampingkan substansinya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* bersifat “*onvoldoende gemotiveerd*”, dengan tidak secara saksama mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa terhadap keberatan ini, maka Pemohon Kasasi dapat mengemukakan beberapa fakta hukum persidangan, antara lain:

- a. Bahwa Bukti P.2 menegaskan, Pemohon Kasasi bersama suami Pemohon Kasasi Almarhum Sukiat telah membeli bidang tanah kebun dari saudara Acung. Bidang tanah kebun tersebut terletak di lokasi Tambung Desa Kayowa, dengan batas-batas :
 - Utara dengan kebun saudara Marthen S. (sekarang dengan kebun Ko' Robi);
 - Timur dengan kebun saudara Sukiat;
 - Selatan dengan Sungai Matindok;
 - Barat dengan kebun saudara Nonce Mada;



Bahwa perihal pembelian tanah oleh Pemohon Kasasi bersama Sukiati adalah telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Raimond Mada, Yulius Binaba serta Marthen Sakey. Keseluruhan Saksi tersebut menyatakan ada mendengar penyampaian dari almarhum Sukiati yang menyatakan bahwa ia (Sukiati) telah membeli bidang tanah yang terletak di Tambung Desa Kayowa dari saudara Acung, hal mana pada saat almarhum Sukiati menyampaikan hal tersebut, bidang tanah termaksud tengah digarap atau dikerjakan oleh Saksi Raimond Mada dan Saksi Yulius Binaba. Bahkan dalam keterangan kesaksian Yulius Binaba terungkap pula pengakuan Turut Termohon Kasasi, semula Turut Tergugat/Turut Terbanding yang membenarkan adanya pembelian tanah oleh Sukiati dari Acung. Keterangan saksi ini tidak dibantah oleh Turut Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding/Turut Tergugat, karena Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan. Selanjutnya oleh Saksi Marthen Sakey lebih tegas pula menerangkan adanya pengakuan dari Almarhum Kordi Sukiati yang mengatakan bahwa yang membeli tanah termaksud dari Acung adalah orang tuanya yaitu Sukiati;

Bahwa dari segi letak tanah yang dibeli oleh Sukiati dan Pemohon Kasasi/Juminten adalah terletak di lokasi Tambung Desa Kayowa, sesuai pula dengan keterangan Saksi Penggugat, masing-masing: Raimond Mada, Yulius Binaba serta Marthen Sakey serta saksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Syarifudin DG. Masese. Kecuali keterangan saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Amelius yang menerangkan bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiati dari Acung adalah terletak di Lalina. Patut diketahui bahwa sesuai fakta persidangan jarak antara lokasi Tambung dan Lalina adalah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dan dipisahkan oleh sungai Matindok;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, ternyata substansi Bukti P.2 adalah terdukung berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukan hanya sekadar pengakuan sepihak Pemohon Kasasi tanpa dasar. Oleh karenanya maka sikap *Judex Facti* yang telah tidak memberikan nilai bukti atau mengesampingkan Bukti P.2 adalah merupakan sebuah sikap ceroboh dan oleh karenanya maka pertimbangan hukumnya adalah menjadi tidak cermat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



b. Bahwa Bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Kepala Desa Kayowa, Nomor 592.2/32-KYA/2013 tanggal 3 Desember 2013, hal mana Surat Keterangan tersebut adalah telah membenarkan isi Surat Pengakuan a.n. Djuminem tanggal 06 Desember 2013. Adapun Surat Keterangan Kepala Desa Kayowa, Nomor 592.2/32-KYA/2013 tanggal 3 Desember 2013 selain dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kayowa, juga diketahui oleh Camat Batui. Dalam Risalah Putusan halaman 21 alinea pertama oleh *Judex Facti* menyatakan bahwa Bukti P.3 hanya berupa keterangan dari Kepala Desa Kayowa tanpa diperiksa dipersidangan dan berdasarkan keterangannya pada Pengakuan yang dibuat oleh Penggugat sendiri (Bukti P.2);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sedemikian itu jelas dan tegas tentang ketiadaan pemahaman *Judex Facti* atas surat resmi yang dikeluarkan atas nama jabatan. Bukti P.3 tersebut jelas telah tercantum nomor dan tanggal surat serta ditandatangani oleh pejabat dengan menyertakan stempel jabatannya. Dengan demikian maka dari aspek pertanggungjawaban hukumnya, terbitnya surat resmi atas nama jabatan adalah dikeluarkan setelah adanya penelitian tentang kebenaran isi surat pengakuan diperhadapkan dengan fakta lapangan;

Adanya penandatanganan Kepala Desa Kayowa dalam Bukti P.3 membuktikan bahwa benar terdapat tanah milik Almarhum Sukiati dan Pemohon Kasasi di lokasi Tambung Desa Kayowa yang sampai saat ini tetap dikuasai oleh Pembanding sejak pembeliannya Tahun 2001. Jika diperhadapkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV atas nama Amelius, maka akan diketahui bahwa bidang tanah termaksud tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Desa dalam hal persertifikatannya atas nama Kordi Sukiati. Keterangan saksi Amelius tersebut, antara lain: "Bahwa aparat Kantor Desa Kayowa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Surat Ukur Tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Atas Nama Kordi Sukiati";

Berdasar pada Keterangan Saksi dari Tergugat I, II, III dan IV atas nama Saksi Amelius terungkaplah fakta bahwa rangkaian proses pendaftaran tanah atas nama Kordi Sukiati adalah dilakukan tanpa koordinasi dengan Kepala Desa Kayowa termasuk Aparat Kantor Desa Kayowa;

Bahwa Bukti P.3 selain ditandatangani oleh Kepala Desa Kayowa, juga turut diketahui oleh Camat Batui. Dalam kapasitas Camat Batui selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), maka dengan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



ditandatanganinya Bukti P.3 memperlihatkan belum adanya peralihan hak atas tanah dari Almarhum Sukiati dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada pihak lain. Jika kita memandang dari aspek kedudukan Camat selaku PPATS diperhadapkan dengan prosedur pembuatan sertifikat hak atas tanah, dimana sesuai bukti yang diajukan oleh Tergugat V/Terbanding V yaitu hanya berupa Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 adalah Kayoa/Lalina (Bukti T.V.1), maka terlihat secara jelas tentang ketidaklengkapan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik. Seharusnya, kalau Bukti T.V.1 dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik maka haruslah dilengkapi dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang selain ditandatangani oleh Kepala Desa Kayowa, juga ditandatangani oleh Camat Batui. Namun dokumen lengkap tentang Warkah Tanah tersebut telah tidak diajukan oleh Termohon Kasasi V/Tergugat V/Terbanding V dalam proses persidangan; Berdasarkan atas uraian tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan serta tidak memberikan nilai bukti pada Surat Dinas yang dikeluarkan atas nama jabatan (Bukti P.3) adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* telah secara *apriori* menempatkan keterangan saksi-saksi Penggugat: Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*;

Senyatanya, kalau kita memperhadapkan substansi pertimbangan hukum *Judex Facti*, Risalah Putusan halaman 21 alinea ke tiga dan Risalah Putusan halaman 21 alinea ke 5 adalah saling kontradiktif. Pada Alinea ketiga ditegaskan bahwa Saksi Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey mendengar dari Sukiati bahwa ia (Sukiati) membeli tanah dari Ko Acung, dan kemudian objek sengketa diolah oleh Sukiati dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan ditanami pohon kelapa dan palawija;

Pada alinea kelima, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat: Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey ternyata hanya didengar dari almarhum Sukiati (*testimonium de auditu*). Dengan telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa keterangan ke 3 (tiga) orang saksi termaksud adalah (*testimonium de auditu*) maka bagaimana dengan keterangan para saksi tersebut yang menerangkan ada melihat secara langsung almarhum Sukiati bersama Pembanding mengelola bidang tanah kebun dengan menanaminya

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



dengan tanaman kelapa dan palawija sejak tahun 2001 sampai saat ini? Apakah itu akan dikesampingkan pula? Disini terlihat betapa tidak bijaknya *Judex Facti* dalam memberikan penilaian atas hasil pembuktian; Seharusnya *Judex Facti* tidak secara *apriori* dan serampangan memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, dengan alasan bahwa almarhum Sukiati adalah suami dari Pemohon Kasasi telah membeli bidang tanah kebun dari almarhum Acung yang terletak di Tambung Desa Kayowa. Penyampaian almarhum Sukiati tersebut juga dibarengi dengan sebuah kenyataan dimana para saksi terlibat secara langsung sebagai tenaga kerja yang diperintah oleh Sukiati, setidaknya menyaksikan almarhum Sukiati dan Pembanding menanamkan bidang tanah kebun dengan tanaman kelapa dan palawija. Hal ini adalah dialami sendiri oleh para saksi. Berdasar fakta ini maka keterangan para saksi yang menyatakan mendengar penyampaian dari almarhum Sukiati termaksud, oleh karena telah disertai dengan keberadaan para saksi yang terlibat secara langsung sebagai tenaga kerja yang diperintah oleh Sukiati, setidaknya menyaksikan almarhum Sukiati dan Pemohon Kasasi menanamkan bidang tanah kebun dengan tanaman kelapa dan palawija, maka keterangan tersebut tidaklah bersifat *testimonium de auditu*; Namunpun demikian, sekiranya kita mengikuti alur berfikir dari *Judex Facti* yang menyatakan bahwa keterangan ke 3 orang saksi termaksud adalah bersifat *testimonium de auditu*, maka hal tersebut tidaklah serta merta harus ditolak dan tidak diberikan nilai bukti. Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini dapat dilihat atau ditemui dalam Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959;
- b. Putusan tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan;



- c. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang. Hal tersebut dapat kita temukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Pada putusan tersebut, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;
- d. *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Hal ini terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Berdasar atas dasar dan alasan hukum tersebut, maka Penilaian *Judex Facti* yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi: Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5. Bahwa keterangan saksi Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang bernama Syarifudin Dg. Masese adalah tidak memenuhi syarat sahnya saksi; Bahwa dalam persidangan, Termohon Kasasi I, II, III dan IV mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing; Syarifudin Dg. Masese dan saksi Amelius. Bahwa dalam keterangannya saksi Syarifudin Dg. Masese menyatakan mengetahui bahwa bidang tanah kebun yang terletak di lokasi Tambung Desa Kayowa adalah milik Kordi Sukiat karena didasarkan atas penyampaian dari Sukiat; Sedangkan saksi Amelius menerangkan bahwa Kordi Sukiat membeli tanah dari Acung pada Tahun 2005, dan bidang tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiat dari Acung adalah terletak di Lalina; Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II, III dan IV adalah masing-masing berdiri sendiri dan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



tidak saling mendukung, baik dari segi Tahun Pembelian maupun letak tanah. Oleh Saksi Syarifudin Dg. Masese menerangkan bahwa tanah yang dibeli Kordi Sukiati sesuai penyampaian Almarhum Sukiati adalah terletak di lokasi Tambung sedangkan oleh Saksi Amelius menyatakan bahwa Pembelian tanah tersebut berlangsung Tahun 2005 dan bidang tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiati tersebut terletak di lokasi Lalina Desa Kayowa. Hal ini jelas dan pasti termuat dalam Berita Acara Persidangan karena menyangkut Tahun dan letak tanah telah dijelaskan oleh saksi berulang-ulang;

Bahwa sesuai fakta persidangan maka keterangan Saksi Syarifudin Dg. Masese yang telah mendengar penyampaian dari almarhum Sukiati bahwa bidang tanah yang terletak di Tambung adalah milik Kordi Sukiati karena Kordi Sukiati telah membelinya dari Meike (isteri Acung) adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi Tergugat yang lainnya. Dengan demikian maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* keterangan saksi tersebut tidak dapat diberikan nilai bukti;

Demikian pula keterangan Saksi Amelius karena telah menyebutkan Tahun Pembelian tanah yaitu 2005 yang tidak sesuai dengan fakta pembelian Tahun 2001, demikian pula letak tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiati adalah di lokasi Lalina dan bukan Tambung, maka keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi Tergugat yang lainnya. Dengan demikian maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* keterangan saksi tersebut tidak dapat diberikan nilai bukti. Patut kami tegaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi Amelius, bahwa antara Lokasi Tambung dan Lokasi Lalina adalah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dan diantara Sungai Matindok. Dengan kata lain bahwa Saksi Amelius tidak menerangkan objek sengketa;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Risalah Putusan hal 21 alinea ke 5 memperlihatkan “keberpihakan” *Judex Facti* kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 21 alinea ke 5 ditegaskan: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Raemun Mada, Saksi Yulius Binaba dan Saksi Mathen Sakay tersebut ternyata hanya didengar dari almarhum Sukiati dan dari almarhum Kordi Sukiati (*testimonium de auditu*), selain itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016



pula didukung oleh alat bukti lain dan berbeda pula dengan saksi Tergugat yakni saksi Syarifudin Dg. Masese yang juga mendengar dari Sukiati mengatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Kordi Sukiati, demikian pula saksi Amelius Salukondo menerangkan pula mendengar dari Kordi Sukiati bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Kordi dari Ko Acung, dengan demikian maka keterangan saksi Raemun Mada, saksi Yulius Binaba dan saksi Marthen Sakay tersebut yang hanya bersifat *testimonium de auditu* tanpa didukung alat bukti lain tidak sah sebagai alat bukti”;

Bahwa jika kita mencermati uraian pertimbangan tersebut maka terlihat secara jelas ketiga orang saksi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dipernyatakan hanya mendengar dari almarhum Sukiati dan almarhum Kordi Sukiati, sehingga dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Namun *Judex Facti* memberikan nilai bukti terhadap keterangan saksi Tergugat; Syarifudin Dg. Masese yang juga hanya mendengar dari almarhum Sukiati dan juga memberikan nilai bukti pada keterangan saksi Amelius yang juga hanya mendengar dari almarhum Kordi Sukiati. Dengan demikian maka *Judex Facti* telah bersikap ambivalen, di satu sisi tidak memberikan nilai bukti terhadap keterangan saksi yang hanya mendengar dari Almarhum Sukiati dan Almarhum Kordi Sukiati, namun disisi lain telah memberikan nilai bukti terhadap keterangan saksi yang hanya mendengar dari almarhum Sukiati dan almarhum Kordi Sukiati. Di sini jelas terlihat “keberpihakan *Judex Facti*” kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat/Para Terbanding;

7. Bahwa Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 yang menyebutkan lokasi objek jual beli adalah Kayowa/Lalina (Bukti T.V.1) patut dinyatakan tidak sah setidaknya batal demi hukum;

Bahwa jika kita perhatikan letak objek jual beli dalam Bukti T.V.1 terlihat jelas bahwa objek jual beli adalah di Koyowa/Lalina. Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa objek jual beli adalah di Lokasi Tambung Desa Kayowa dan bukan di lokasi Lalina. Ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, masing-masing; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey menjelaskan bahwa bidang tanah kebun yang dibeli oleh Sukiati dari Ko Acung adalah terletak di Lokasi Tambung. Hal ini diperkuat oleh Saksi Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV yaitu saksi Syafrudin Dg. Masese bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah di lokasi Tambung;



Adapun bidang tanah kebun yang dikuasai oleh Pembanding saat ini atas dasar pembelian dari Ko Acung adalah terletak di Lokasi Tambung yang berbatasan pada sebelah Timur dengan tanah milik Sukiati dan Pembanding. Dengan kata lain bahwa tanah yang berasal dari Acung adalah berbatasan pada sebelah Timur dengan tanah milik Sukiati/ Pembanding.

Adapun bidang tanah yang disebutkan dalam Bukti T.V.1 yaitu terletak di lokasi Lalina adalah masih berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dari objek sengketa dimana antara lokasi Lalina dan lokasi Tambung diantara Sungai Matindok. Dengan demikian maka terdapatnya kesalahan dalam penyebutan lokasi objek jual beli didalam Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 menyebabkan bahwa Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 (Bukti T.V.1) adalah mengidap cacat yuridis, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Kordi Sukiati;

8. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/2009 atas nama Kordi Sukiati; Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2009, atas nama Kordi Sukiati ; Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/2009, atas nama Kordi Sukiati, di atas tanah yang menjadi milik dan tengah dikuasai/diolah oleh Pembanding bersama Almarhum Sukiati adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan baik melalui keterangan Saksi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai/mengolah objek sengketa (bidang tanah yang dibeli dari almarhum Ko Acung) sejak Tahun 2001 (sejak Tahun pembelian) sampai saat ini. Di atas bidang tanah tersebut, oleh Pemohon Kasasi dan almarhum Sukiati telah menanamnya dengan tanaman kelapa maupun tanaman palawija dan juga terdapat pondokan (rumah tinggal) Pemohon Kasasi. Sejak dilakukannya pengolahan tanah setelah pembelian dilakukan sampai saat ini, almarhum Kordi Sukiati (anak kandung Pemohon Kasasi) tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan/ pengolahan tersebut;

Namun suatu fakta yang membingungkan Pemohon Kasasi adalah terbitnya 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Kordi Sukiati di atas tanah yang tengah diolah oleh Pemohon Kasasi. Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan pada Tahun 2009 dan nanti Pemohon Kasasi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Sertifikat termaksud pada Tahun 2013. Fakta tentang kejanggalaan yang terjadi pada saat proses pendaftaran tanah adalah:

- a. Pemohon Kasasi ataupun almarhum Sukiati tidak pernah mengetahui adanya Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Kordi Sukiati ;
 - b. Bahwa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Kordi Sukiati adalah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009, sedangkan berdasarkan Keterangan atas nama Kepala Desa Kayowa; Sekretaris Desa Kayowa (Bukti P.7), bahwa Kordi Sukiati telah meninggal dunia di Desa Kayowa pada tanggal 30 April 2009 dan dikebumikan di Kayowa;
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi bersama almarhum Sukiati tidak pernah menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai. Hal ini adalah relevan dengan Keterangan saksi Termohon Kasasi/Tergugat I. II. III dan IV; Amelius yang menerangkan "Bahwa Aparat Kantor Desa Kayowa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Surat Ukur Tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Atas Nama Kordi Sukiati". Dengan demikian maka penerbitan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik termaksud adalah dilakukan secara diam-diam ;
 - d. Bahwa oleh karena ada terdapat tanah milik almarhum Sukiati pada sisi Timur dari tanah yang dipermasalahkan (tanah yang dibeli oleh almarhum Sukiati bersama Pembanding dari Ko Acung) maka terdapat "ketidakbenaran" penandatanganan batas sebelah Timur dari tanah yang dimohonkan pendaftarannya (objek sengketa) karena baik almarhum Sukiati maupun Pembanding tidak pernah bertandatangan dalam lembaran surat ukur. Hal ini Pembanding hanya dapat memastikannya karena Termohon Kasasi V/Tergugat V/ Terbanding V tidak pernah memperlihatkan lembaran surat ukur yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan, mengetahui Kepala Desa di dalam persidangan;
 - e. Bahwa sampai saat ini, Pemohon Kasasi tetap menguasai dan mengolah objek sengketa serta memetik hasil dari tanaman kepala serta palawija yang telah Pembanding tanam bersama almarhum Sukiati;
9. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai bekas ibu mertua Termohon Kasasi I/Tergugat I/ Terbanding I, serta nenek dari Termohon Kasasi II/Tergugat

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding II, Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV tentunya tidak akan melakukan penuntutan/gugatan, sekiranya bidang tanah yang dipermasalahkan adalah memang benar dibeli oleh almarhum Kordi Sukiati. Namun oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah benar dibeli oleh almarhum Sukiati dan Pembanding (sebagai suami isteri) dari Ko Acung, maka hal inilah yang menjadi dasar bagi Pembanding untuk melakukan penuntutan dengan harapan bahwa bidang tanah tersebut kelak bukan hanya dimiliki oleh ahli waris Kordi Sukiati namun juga merupakan milik dari anak kandung Pembanding bersama Almarhum Sukiati yang lainnya. Upaya pendaftaran tanah yang menghasilkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Kordi Sukiati adalah langkah yang tidak menghargai keberadaan Pembanding sebagai pemilik tanah; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama mengenai kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa, karena surat-surat bukti Penggugat tidak satupun yang dapat menjelaskan bahwa Penggugat dan suaminya (almarhum Sukiati) membeli tanah objek sengketa, sementara Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DJUMINEM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJUMINEM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016**, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003